



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017  
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN USILA RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li><li>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</li><li>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li><li>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li><li>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</li><li>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</li><li>j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</li></ul>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan ruang pemeriksaan usila
3.	Persyaratan Pelayanan	Antrian ruang pemeriksaan usila



8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpendidikan minimal S1 Kedokteran bagi Dokter dan DIII Keperawatan</li> <li>b. Memiliki STR yang masih berlaku</li> <li>d. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) bagi perawat dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum.</li> <li>e. Mampu mengoperasikan laptop.</li> <li>f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas.</li> <li>g. Mampu bekerja sama dengan tim.</li> </ul>
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPT Puskesmas Manggar</li> <li>b. Penanggung jawab Mutu</li> <li>c. Penanggung jawab UKP</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/WA : 0821-8126-8019</li> <li>b. Telepon : (0719) 9310017</li> <li>c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id</li> <li>d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com</li> <li>e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur</li> <li>f. Instagram : uptpuskesmasmanggar</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan ruang pemeriksaan usila minimal terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang dokter dan 1 orang perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap petugas pelayanan ruang pemeriksaan usila memberikan pelayanan sesuai alur dan sop ruang pemeriksaan usila.</li> <li>b. Setiap petugas pelayanan ruang pemeriksaan usila dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan untuk menghindari pasien tertukar</li> <li>b. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan.</li> <li>c. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023  
Kepala UPT Puskesmas Manggar  
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela  
Penata Tk./I/IIId  
NIP.19911032520140220001